

ABSTRAK

Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Penanggung (*Corporate Guarantee*) yang dinyatakan Pailit atas Kewajibannya Kepada Kreditor dalam Pemberian Kredit Pada Debitor (Analisis Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

Mohammad Rizky dibimbing oleh Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.._sebagai Pembimbing Utama, Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N.M.Kn._sebagai Pembimbing Pendamping.

Kajian ini menelaah Pertanggungjawaban Hukum Penanggung (*Corporate Guarantee*) Yang Mengalami Kepailitan Terhadap Kewajiban Kreditur Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Debitur, dengan rujukan pada Putusan Nomor 318/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat. Pokok permasalahan terletak pada posisi hukum penanggung saat dinyatakan pailit serta konsekuensi yuridisnya terhadap pemenuhan hak kreditur. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan terkait.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *corporate guarantee* diperlakukan sebagai pihak penanggung yang tunduk pada ketentuan KUH Perdata Pasal 1820–1850 mengenai perjanjian penanggungan. Dalam hal penanggung pailit, kewajiban yang timbul tetap melekat dan harus dipenuhi, meskipun mekanisme pemenuhannya dialihkan ke proses kepailitan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan tersebut menegaskan bahwa status pailit tidak menghapuskan kewajiban *corporate guarantee*, melainkan menjadikan piutang kreditur bagian dari harta pailit yang akan didistribusikan secara seimbang.

Kata Kunci: *Corporate Guarantee*, Kepailitan, Kreditur, Penanggung, Perjanjian Kredit.

ABSTRACT

The Construction of Legal Liability of a Guarantor (Corporate Guarantee) Declared Bankrupt for Its Obligations to Creditors in the Provision of Credit to Debtors (Analysis of Decision Number 318/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat)

Mohammad Rizky, supervised by Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. as Main Supervisor, and Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. as Co-Supervisor.

This study examines the legal liability of a guarantor (corporate guarantee) declared bankrupt for its obligations to creditors in the provision of credit facilities to debtors, with reference to Decision Number 318/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat. The main issue lies in the legal position of the guarantor once declared bankrupt and its juridical consequences on the fulfillment of creditor rights. The research employs a normative juridical method through the analysis of legislation, legal doctrines, and judicial considerations contained in the decision.

The analysis indicates that a corporate guarantee is treated as a guarantor subject to Articles 1820–1850 of the Indonesian Civil Code concerning guarantee agreements. In the event that the guarantor is declared bankrupt, the obligations arising remain binding and must still be fulfilled, albeit through bankruptcy proceedings in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The decision affirms that bankruptcy status does not extinguish the corporate guarantee's obligations, but rather positions the creditor's claims as part of the bankruptcy estate to be distributed proportionally.

Keywords: Corporate Guarantee, Bankruptcy, Creditor, Guarantor, Credit Agreement